

whatsaSKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI DESAMASOLO KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HALISA RONTA
NIM:17.2400.086**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI DESAMASOLO KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HALISA RONTA
NIM:17.2400.086**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunaidi Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Halisa Ronta

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.086

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.1171/In.39.8/PP.00.9/08/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Halisa Ronta

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.086

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1171/In.39.8/PP.00.9/08/2020

Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M, (Sekertaris)

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Anggota)

Abdul Hamid, S.E.,M.M (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis kita panjatkan kehadiran Allah swt berkat taufik, hidayah, dan rahmat-Nya, salawat serta salam semoga tetaptercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Senna dan Ayahanda tercinta Ronta serta kepada saudara-saudaraku tercinta Samsinar, Salinah, Nursyafira dan seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doanya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan yaitu bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan krendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan bapak Bapak bahtiar, S.Ag.,M.a. sebagai Wakil Dekan FEBI.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai penanggung jawab program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak H. Islamul Haq, Lc.,M.A. selaku penasehat akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar (Nurhidayah, Astuti Amir, Hayatri Utami, Rina Zakinah H Kamal, Nusty, Jumrah Basri, Nurul Ezati, Najmia).

9. Kepada Ibu Sunuwati, fajriani, Ses Rara, Herawati, Erniati, Widyastuti, Mita beserta keluarga besar Gree House yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 11 Agustus 2021 Masehi
1 Muharram 1443 Hijriah

Penulis,

Halisa Ronta
NIM. 17.2400.086

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Halisa Ronta
NIM : 17. 2400.086
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 23 November 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa
Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Agustus 2021

Penyusun,

Halisa Ronta
17.2400.086

ABSTRAK

Halisa Ronta, *Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair, dan Damirah)

Desa Masolo sebagai salah satu penerima anggaran BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu, dan yang menjadi permasalahannya adalah kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut masih belum jelas. Pemerintah diharapkan mampu memperjelas kriteria penerima BLT sehingga tidak adanya kesalahpahaman. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui kriteria masyarakat yang berhak menjadi penerima bantuan langsung tunai (2) untuk mengetahui bagaimana pemerintah Desa Masolo mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BLT.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa: (1) Desa Masolo Kec. Patampanua Kab. Pinrang menjadi salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ditentukan dalam peraturan asas Permendagri Tahun 2018. Peraturan tersebut menyatakan bahwa yang termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat lanjut usia, janda miskin, dan masyarakat yang termasuk kategori orang miskin. (2) Pemerintah desa masolo dalam melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana keputusan nama-nama yang berhak menjadi penerima BLT dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan observasi yang dilakukan juga secara terbuka. (3) Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan sesuai dengan ekonomi islam, yang mana penerapannya dilakukan secara terbuka, *sidiqh, fathona, amanah, tablig*. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa.

Kata Kunci: *Asas Permendagri, BLT*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Tinjauan Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Penelitian dan Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Kriteria Masyarakat yang Berhak Menjadi Penerima BLT	36
B. Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan BLT Sesuai Dengan Asas Permendagri Nomor20 Tahun 2018.....	51
C. Akuntabilitas pengelolaan yang sesuai dengan analisis ekonomi islam	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal. Tabel
4.1	Nama penerima BLT Desa Masolo tahun 2020	40



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara Penelitian	V
2	Data Mentah Penelitian	VII
3	Surat Keterangan Wawancara	X
4	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	XIV
5	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	XV
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XVII
7	Dokumentasi	XVIII
8	Biodata Penulis	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara langsung yang mengalami penurunan ekonomi secara signifikan. Bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat secara bersyarat, artinya masyarakat yang memiliki kriteria khusus dan tidak terdaftar menjadi penerima donasi Keluarga Harapan (PKH), serta tidak memiliki kartu sembako yang dapat memperoleh bantuan tersebut. Program bantuan langsung tunai memiliki tujuan yang jelas dan sederhana yaitu untuk mendukung perekonomian masyarakat yang berdampak pada penurunan ekonomi di tengah pandemi saat ini.

Pemberian BLT dalam pelaksanaannya meliputi tahap pendataan, dimana pendataan calon penerimanya mengacu pada penduduk miskin yang sedang tidak bekerja akibat hilangnya pekerjaan, dan memiliki anggota keluarga yang keadaannya tidak sehat dengan kata lain memiliki penyakit kronis, serta masyarakat miskin yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan mengenai teknik pendataan, penetapan data penerima bantuan langsung tunai, serta pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai desa dilaksanakan dengan ketentuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.¹ Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga.

¹Fika Nurahmahwati dan Sri Hartini. Jurnal. *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak”*. (Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol.4 No 2, Desember 2020), h. 161.

Pemerintah daerah maupun desa dalam menjalankan hak, kewajiban dan kewenangan dalam meningkatkan kemampuan dan potensinya diharapkan mampu melaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab dengan kesadaran yang tinggi sebagai salah satu prinsip yang ada dalam *Good governance*. *Good governance* merupakan konteks kelembagaan dalam memperkuat otonomi desa. Secara substansi desentralisasi dan otonomi bukan hanya soal pembagian wewenang antar tingkatan pemerintah, tetapi sebagai upaya pendekatan negara agar lebih dekat dengan masyarakat.²

Pemberian bantuan langsung tunai tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Sulistiyani transparansi atau keterbukaan serta akuntabilitas atau pertanggung jawaban adalah dua hal yang harus disertakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik.³ Secara umum memberikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai segala aktifitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya berupa informasi keuangan saja tetapi harus memberikan keterangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Perwujudan akuntabilitas serta menambahkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan saat ini menjadi hal penting dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga diharapkan

²Taupik Marta. “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Kecamatan Dikabupaten Bungo Provinsi Jambi)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Padang, 2017)

³Agus Subroto. “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*” (Tesis; Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009)

mampu mewujudkan akuntabilitas tersebut, namun pada kenyataannya pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas masih dalam kategori rendah.⁴

Proses pengelolaan dana desa tidak hanya prinsip saja, tetapi didalamnya juga terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa yang juga harus dipatuhi yang dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, efisien dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Indonesia mengeluarkan kebijakan program berupa BLT yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari program ini bagi rumah tangga adalah untuk membantu masalah perekonomian masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga dapat meminimalisir terjadinya penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat akibat adanya kesulitan ekonomi pada era pandemi. Bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat mendapatkan respon yang positif, karena dinilai sangat membantu dalam perekonomian rumah tangga.

Desa Masolo Kabupaten Pinrang sebagai salah satu penerima anggaran tersebut yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu sebanyak 83 kepala keluarga dari 417 kepala keluarga yang ada. Tetapi yang menjadi permasalahannya terdapat pada kriteria penerima bantuan langsung tunai. Permasalahan seperti ini sudah menjadi topik utama saat ini. Dimana kriteria seperti apa yang dapat dianggap berhak sebagai penerima bantuan tersebut masih belum jelas. Jika dilihat dari fenomena yang ada, beberapa penerima bantuan langsung tunai bisa

⁴Muhammad Anur Ridwan. "Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

dianggap masyarakat mampu. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sasaran penerima bantuan langsung tunai dianggap masih belum tepat sasaran oleh masyarakat. Pada kasus ini, pemerintah diharapkan mampu memperjelas bagaimana kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antar masyarakat yang menyebabkan kerusuhan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan tersebut. Pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus lebih selektif lagi. Berdasarkan fakta yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan penerima bantuan dana desa di Desa Masolo kabupaten pinrang (analisis ekonomi islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak menjadi penerima bantuan langsung tunai?
2. Bagaimana Pemerintah Desa Masolo mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai yang sesuai dengan asas permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Bagaimana mewujudkan akuntabilitas pengelolaan yang sesuai dengan analisis ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria masyarakat yang berhak menjadi penerima bantuan langsung tunai

2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa masolo mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai
3. Untuk mengetahui bagaimana mewujudkan akuntabilitas pengelolaan yang sesuai dengan analisis ekonomi islam

D. Kegunaan Penelitian Relevan

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti: untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dibangku kuliah.
- b. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan penerima bantuan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Diantaranya Giofani Inge Aria H, Harwidiansyah, Zakiyatul Amalia.

Giofani Inge Aria H. 2019. *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teknik Kimi Kabupaen Nabire Provinsi Papua)”*. Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, kusioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Data akan dibandingkan dengan indikator-indikator akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian, hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa air mandidi kecamatan kimi kabupaten nabire provinsi papua belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa sepenuhnya belum terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.

Harwidiansyah.2011.“ *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”. Jenis penelitian yang digunakan deksriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang dampak bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Dimana hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari bantuan langsung tunai masih untuk beutuhan dasar. Namun, bantuan langsung tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan penelitian,peneliti memperoleh hasil adalah dimata masyarakat bantuan langsung tunai dinilai hanya sebagai uang pembeli sembako. Menurut masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatn Bajeng Kabupaten Gowa, penerima bantuan langsung tunai belum bisa sejahterah jika hanya mengandalkan bantuan langsung tunai tersebut. Selain itu baik dari tokoh masyarakat maupun pemerintah desa menilai bahwa bantuan langsung tunai tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pernyataan dari masyarakat penerima bantuan langsung tunai dan juga tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian diatas yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang adalah obejek penelitian penelitian terdahulu yaitu dampak bantuan langsung tunai terdahap kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil penelitian bantuan langsung tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membuat manfaat bagi mereka.

Zakiyatul Amalia, dkk., 2020. *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik”*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe kualitatif dengan sifat dekskriptif. Penelitian ini membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga mampu memberikan nilai juga kualitas dalam pelayanan kepada publik dengan baik. Sebagai pendukung penerapan akuntabilitas perlu adanya transparansi mengenai pengelolaan dana desa yang disampaikan kepada publik baik pemerintah pusat maupun masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa seluruh desa di kecamatan pakis telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan baik, dilihat dari informasi yang disediakan melalui media berupa banner, papan informasi, maupun sosialisasi mengenai dana desa kepada masyarakat dalam musyawarah. Dalam perencanaannya pemerintah desa juga memberikn ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya sehingga dalam menentukan RKP mengacu pada problema yang dihadapi oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan usulan terkait pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti di atas, penulis memaparkan hasil penelitianp, terdapat kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan, dimana pada peneliti pertama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri wawancara, kosioner, dan dokumentasi. Serta membandingkan indikator-indikator akuntabilitas. Pada

peneliti kedua, meneliti tentang dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan peneliti ketiga meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa tetapi dengan menggunakan standar akuntansi sektor publik.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntabilitas

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.⁵ Dengan kata lain akuntabilitas merupakan suatu konsep yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan bernegara. Secara etimologis akuntabilitas memiliki akar sejarah yang terkait dengan akuntansi. Meskipun dalam perkembangannya, istilah “akuntabel” dan “akuntabilitas” tidak lagi terbatas pada konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata kelola pemerintahan (Bovens, 2014).⁶ Menurut asas permendagri 20 tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷

⁵Presiden Republik Indonesia. “*peraturan pemerintah republik indonesia no. 71 tahun 2010 lampiran II.01 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah*”, h.7.

⁶*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara: Studi Kaus Empat Tahun Anggaran (2015-2018)* (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dpr RI), h.5.

⁷ <https://www.jogbolang.com/desa/permendagri-20-2018-penelolan-keuangan-desa> 14 Juni 2021. catatan: 14 Juni 2021 adalah tanggal akses

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁸

Menurut Elvira Akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraannya dapat diketahui jika pemerintah memberitahukan kepada masyarakat mengenai sumber daya dan sumber dana beserta penggunaannya,⁹

Menurut Tuner dan Hulme, akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menaati pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).¹⁰

Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.¹¹

⁸Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana. "Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah".h. 69.

⁹Elvira zeyn, 'Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan,' *Jurnal Trikomonika*, 10 No.1, 2011, h.55.

¹⁰Harsya K. Tahir, dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara". h. 39.

¹¹Amin Rahmanurrajjid. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)", (Tesis; Program Pasca Sarjana: Malang, 2008), h. 83-84.

Secara umum akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan, dimana kewajiban itu adalah mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang akan, telah dan sedang dilakukan untuk menciptakan transparansi antar organisasi, kelompok, ataupun masyarakat.

Ada 2 (dua) syarat terbangunnya akuntabilitas yaitu:¹²

- a. Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen.
- b. Adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Akuntabilitas akan terwujud jika terdapat transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Soponah, ciri-ciri pemerintah yang akuntabel yaitu:¹³

- a. Penyajian informasi secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat
- b. Memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat
- c. Memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan
- d. Dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan setiap kebijakan kepada masyarakat
- e. Memiliki sarana publik untuk menilai pencapaian pemerintah

¹²Rakhmat, “*Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*”, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2018), h.140.

¹³Anggi Intiyas Dan Ika, “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana*,” t.th.

a. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mohammad, ada 3 (tiga) jenis akuntabilitas, yaitu:¹⁴

1. Akuntabilitas keuangan : pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. Akuntabilitas manfaat : pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tersebut adalah efektifitas.
3. Akuntabilitas prosedural : pertanggungjawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas, serta kepastian hukum.

b. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas

Menurut Rose Jidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu:¹⁵

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu

¹⁴Rahmi Fajri, Dkk., Jurnal. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)" (Vol. 3 No. 7), H.1100.

¹⁵Muhammad Ridwan, Dkk., Jurnal. "Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisi Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)" (Vol. 2 No. 2), H. 6-7.

maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya. Terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

3. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

4. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

5. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti pemrograman organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

6. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dana dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

7. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

c. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah Swt. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai

khilafah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau perbuat.

Pengertian akuntabilitas dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut ditujukan kepada Allah dan kepada manusia . pengungkapan pertanggungjawab kepada manusia dapat melalui laporan pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya. Akuntabilitas juga juga terkait dengan peran sosial dimana *muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.Selanjutnya yang menjadi indikator pelaksana akuntabilitas dalam perspektif islam adalah¹⁶:

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ummat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

¹⁶Muhammad Ridwan. Dkk.,. Jurnal. “Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisi Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)”, (Vol. 2 No. 2 April 2016), H. 5-6.

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak meemrimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar maha melihat”(Q.S An-Nisa : 58)¹⁷

Menurut pandangan islam juga terdapat konsep amanah yang menuntut adanya pertanggungjawaban. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi dan di akhirat kelak harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36.¹⁸

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Terjemahnya :

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)” (Al-Qiyamah:36)

2. Teori Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dilembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.¹⁹

¹⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002

¹⁸Abdul Manan. “Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Dikecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

¹⁹Ahmad Qurtubi. “Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Implementasi)”. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019) h. 250

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa transparansi merupakan memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya yang mereka percayakan untuk dikelola dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.²⁰

Menurut Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, tujuan transparansi yang dapat dirasakan pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan yaitu:²¹

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan dilandasi kesadaran masyarakat sebagai bentuk dari kontrol sosial.
- b. Menghindari perbedaan persepsi
- c. Mendorong masyarakat dalam bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap keputusannya.
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Mardiasmo dalam Yuli transparansi memiliki karakteristik yang meliputi:²²

- a. Informatif, dengan memberikan informasi berupa prosedur, data, fakta dan sebagainya kepada *stakeholder* yang membutuhkan secara akurat, jelas, tepat waktu, mudah diakses, dapat diperbandingkan dan memadai.

²⁰Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010* Lampiran I.01, h.7.

²¹Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, 'Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil,' *J-EBIS 2 no. 2*, 2016, h.9.

²²Yuli Handayani, 'Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung),' (*Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung, 2015*), h. 20.

- b. Pengungkapan, pengungkapan yang dilakukan kepada masyarakat atas aktifitas dan kinerja finansial yang meliputi kondisi keuangan, susunan pengurus, dan bentuk perencanaan dari hasil kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²³ Secara umum transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang memadai.

Transparansi dalam dunia usaha merupakan pengungkapan setiap kebijakan atau aturan yang akan atau yang telah ditetapkan perusahaan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Standar akuntansi pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

²³Abdul Manan. "Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan undang-undang. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari tindakan korupsi, serta dengan adanya transparansi para pemegang kekuasaan dapat mencerminkan sikap keterbukaan.

Faktor-faktor yang mendesak dilakukannya transparansi keuangan oleh pemerintah daerah yaitu adanya tuntutan publik dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik; semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya peran dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi; kemajuan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan transparansi; ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan kebebasan menyatakan pendapat sehingga masyarakat memiliki kebebasan menuntut hak-hak publik baik secara lisan maupun tulisan.²⁴

a. Dasar Hukum Transparansi Menurut Islam

Dalam hubungannya dengan islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah ditetapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...” (Q.S AL-Baqarah : 282)²⁵

²⁴Agustinus salle, ‘Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,’ *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, t.th.

²⁵Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara jelas berisi perintah tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi, praktek akuntansi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menuliskan segala catatan, terlebih lagi adalah catatan utang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam akuntansi. Dalam surah lain Allah menyebutkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan dalil Al-Qur'an diperintah kepada manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan berlaku adil.

C. Tinjauan Konseptual

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas bisa didefinisikan dalam banyak perspektif. Banyak peneliti mendefinisikan sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing. Dalam konteks organisasi sektor publik, Inaga yang dikutip Iyoha dan Oyerinde mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya politik. Sehingga akuntabilitas dalam hal ini terkait dengan pengawasan dan pengendalian perilaku pemerintah.²⁶

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan", atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Sirajuddin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut

²⁶Muhammad Ahyaruddin dan Rusdi Akbar. Jurnal. "*Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu Atau Nyata*", (jurnal akuntansi; 2 desember 2017), h. 107.

kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik itu lingkungan formal maupun masyarakat.²⁷

Akuntabilitas dalam perspektif pemerintah merupakan istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang akuntabel jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Dalam bentuk paling sederhana, akuntabilitas merujuk pada hubungan otoritas dimana seseorang diberi hak secara resmi untuk menuntut penjelasan orang lain.

Konsepsi dasar akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan ataupun tindakan seseorang. Akuntabilitas dapat diformalkan dalam melalui Undang-Undang, aturan peraturan, dan perintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konfortasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi, atau tipe rumusan lain yang dipahami.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan, dimana kewajiban itu adalah mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang akan, telah dan sedang dilakukan untuk menciptakan transparansi antar organisasi, kelompok, ataupun masyarakat. Kata akuntabilitas seolah menjadi tanda bagi semua pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab walaupun tidak semua kalangan memahami makna dari akuntabilitas itu sendiri dan menerapkannya dalam pemerintah dan politik.

²⁷Syerly, dkk., Jurnal Administarsi Publik. *“Akuntabilitas Publik Bantuan Operasioanal Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan”*, (1 juni 2018), h. 89-90.

²⁸Mangaukang Raba. *“Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi”* (Malang: Peerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2006) H. 13

2. Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. *Manajemen* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Banyak juga yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.²⁹

Pengelolaan atau manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Menurut George Terry, menyatakan bahwa, "manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, directing, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya".³⁰

a. Fungsi Pengelolaan (Manajemen)

Fungsi-fungsi pengelolaan (manajemen) adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.³¹

²⁹Jafar Abdurrahman. "*Sistem pengelolaan kinerja keuangan dan administrasi di kantor pemerintahan*". h.4

³⁰Yayat M. Herujito. "*Dasar-Dasar Manajemen*". (Jakarta: PT Grasindo), h. 3.

³¹Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. "*Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*" (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 8.

a. Perencanaan atau *planing*

Perencanaan atau *planing*, merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

b. Pengorganisasian atau *organizing*

Pengorganisasian atau *organizing*, merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

c. Pelaksanaan atau *directing*

Pelaksanaan biasa juga disebut sebagai pengimplementasian atau *directing*, merupakan suatu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

d. Pengawasan atau *controlling*

Pengawasan mempunyai peranan yang penting didalam sebuah organisasi, karena tidak dapat terlepas dari masalah ketertiban, penilaian, dan tujuan dari dari organisasi tersebut. Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Pengawasan atau *controlling*, merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplemetasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

- b. Prinsip-prinsip manajemen³²
1. Pembagian kerja
 2. Wewenang dan tanggung jawab
 3. Disiplin
 4. Kesatuan perintah
 5. Kesatuan pengarahan
 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri
 7. Pembayaran upah yang adil
 8. Pemusatan
 9. Hierarki
 10. Tata tertib
 11. Keadilan
 12. Stabilitas kondisi karyawan
 13. Inisiatif
 14. Semangat kesatuan

2. Program Bantuan Langsung Tunai

Diawal tahun 2020, indonesia mengalami permasalahan yang sangat besar yaitu pandemi covid-19. Pandemi ini mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa

³²Rheza Pratama. “ Pengantar Manajemen”. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, CV Budi Utama, 2020), h. 12

terhadap perekonomian. Pandemi covid-19 mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dalam jumlah yang sangat besar. Masyarakat miskin merupakan golongan masyarakat yang paling terkena dampak covid-19 ini. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pekerja-pekerja yang harus mendapatkan PHK, merekapun akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakn guna membantu masyarakat untuk meningkatkan prekonomian ditengah pandemi covid-19 ini salah satunya dikeluarkannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program bantuan langsung tunai merupakan program kompensasi jangkapendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya membantu masyarakat yang termasuk miskin, dengan kata lain membantu rumah tangga yang termasuk miskin akibat dampak covid-19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan secara transfer tunai langsung. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditargetkan untuk rumah tangga miskin yang terkena dampak covid-19.

a. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung tunai (BLT) merupakan salah satu dari beberapa bentuk bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi covid-19, walaupun bantuan tersebut berfifat jangka pendek atau sementara. Selain itu pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat juga mempunyai kesadaran sendiri untuk merubah perekonomian mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'ad ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَال

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka keadaan diri mereka sendiri”.

3. Desa

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menyebutkan desa yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat adalah pemerintah desa.³⁴


Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desa merupakan organisasi atau komunitas yang mengatur dirinya sendiri, tanpa pengaturan organisasi atau komunitas lain.

³³Hartono. *Geografi: Jelajah Bumi Dan Alam Semesta* (Bandung; Citra Praya, 2007), h. 62.

³⁴Gunawan Prayitno, Dkk. *Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial Dan Perubahan Lahan* (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2019), h. 1.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah teori dasar yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian, Dan teori yang saya gunakan adalah teori mardiasmo. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dalam asas pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri 20 tahun 2018 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁵

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan fenomenologis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di daerah tersebut. Metode adalah langkah-langkah spesifik (atau tindakan, tahapan, pendekatan, langkah demi langkah) yang harus diambil dalam urutan tertentu selama penelitian.³⁶ Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.³⁷ Jadi metode penelitian merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk menemukan dan mendapatkan data ataupun informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, dan konsisten terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

³⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 26-28.

³⁶Suryani Dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Peran Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 40.

³⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), h. 4.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*). adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat guna merasakan apa yang mereka rasakan.³⁸ Hal guna untuk mendapatkan data yang lebih objektif tentang lokasi tersebut yang berkaitan dengan kriteria pemberian alokasi dana desa secara akuntabilitas serta transparansi. Penelitian ini bersifat dekskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu kegiatan penelitian berlangsung.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan penerima bantuan dana desa di Desa Masolo Kabupaten Pinrang

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan (2 bulan) lamanya terhitung mulai bulan april hingga mei disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

³⁸J.R. Raco dan Conni R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Indonesia), h. 9.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan penerima bantuan dana desa di Desa Masolo Kabupaten Pinrang analisis ekonomi islam.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video. Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan melakukan pengambilan gambar melalui pemotretan, dan rekaman video sebagai dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data³⁹. Data primer diperoleh dari observasi maupun wawancara. Adapun jumlah informan terdiri dari empat orang perangkat desa yaitu Kepala desa beserta jajarannya, dan lima orang penerima BLT dan lima orang yang tidak menerima BLT.

³⁹Dermawan Wibison. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara seperti data yang didapatkan dari masyarakat, maupun melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Seperti media berita online.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴⁰ Observasi juga bisa dikatakan pengumpulan data secara sengaja, secara sistematis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian apakah terjadi kesenjangan antara fakta dilapangan dengan harapan. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan peran sistem pengelolaan serta kriteria penerimaan bantuan desa kepada masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi di desa masolo.

⁴⁰J.R Raco dan Conni R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Indonesia), h. 112.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hal penting yang berperan dalam wawancara adalah bahasa. Untuk mengerti sesuatu penulis harus mengerti bahasa yang digunakan oleh partisipan atau masyarakat tempat penelitian. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang tidak bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Wawancara sering dirumuskan sebagai suatu percakapan dengan ingin mendapatkan tujuan. Oleh karena itu, tujuan dari wawancara adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang tepat dari remaja yang masih melanjutkan sekolah dan remaja yang mengalami putus sekolah itu sendiri atau dari orang-orang yang mempunyai informasi yang dapat dipercaya dengan rincian yang penting.

Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala desa selaku yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa berupa bantuan langsung tunai, dan beberapa masyarakat Desa Masolo sebagai penerima bantuan langsung tunai tersebut, serta beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Lagsung Tunain (BLT).

⁴¹Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), h. 1.

3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dengan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat lengger, agenda, dan sebagainya.⁴² Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental bagi seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang lain dapat berbentuk gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Credibility

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Transferability

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil

⁴²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 7-8.

penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Depenbility

Dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.⁴³

G. Teknik Penelitian dan Analisis Data

Analisi data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan menjadi data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.⁴⁴

1. Reduksi Data

Menurut Miles & Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan “ Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan

⁴³Helaluddin & Hengki Wijaya, “ *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*,”(Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019),h.132

⁴⁴Albi Anggito & Johan Setiawan, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi : CV Jejak,2018),h. 235

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan menurut Miles & Huberman.⁴⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan menurut Miles & Huberman. Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Membatasi suatu “**Penyajian**” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁶

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.⁴⁷

⁴⁵Albi Anggito & Johan Setiawan, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*”, h. 243

⁴⁶Albi Anggito & Johan Setiawan, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*”,h. 248

⁴⁷Albi Anggito & Johan Setiawan, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*”, h.249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria masyarakat yang berhak menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah mutlak ditentukan oleh pemerintah. Menentukan pilihan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan namun melalui suatu tahapan yang panjang, sehingga dapat menemukan yang baik sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kriteria sering disebut sebagai “*benchmark*” atau “standar”. Kriteria berarti sesuatu yang dijadikan tolak ukur atau batas minimal untuk mengukur sesuatu., Serta standar penentuan atau dasar yang dengannya keputusan alternatif diurutkan menurut keinginan kriteria itu sendiri.⁴⁸

Penetapan kriteria tidak hanya melalui peraturan desa, tetapi kriteria yang ditetapkan adalah kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang tercatat dalam peraturan dasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal inilah yang harus diikuti pemerintah desa dalam penetapan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga miskin atau kurang mampu untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Nilai Bantuan Langsung Tunai adalah sebesar Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama empat (4) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga (3) bulan berikutnya. Program

⁴⁸<https://www.academia.edu>

ini mulai dijalankan pada awal tahun 2020 bulan april hingga saat ini dan diberikan kepada delapan puluh tiga (83) kepala keluarga.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikeluarkan pemerintah dengan dilatarbelakangi upaya menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Tujuan Bantuan Langsung Tunai tersebut adalah:⁴⁹

- a. Membantu masyarakat miskin untuk terus memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab bersama

Untuk mengetahui kriteria dalam penentuan nama-nama bakal calon penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu perangkat desa, Bapak Abd. Salam selaku kepala Desa yang sudah mampu untuk menjawab pertanyaan mengenai kriteria penerima BLT. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam rangka menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dengan tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan aturan permendagri tahun 2020 tentang alokasi dana desa, yang mana penerima Bantuan langsung tunai bukan merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga yang miskin, ataupun orang yang sudah berada pada fase lansia dan orang-orang yang menderita penyakit menahun ataupun keluarga yang kehilangan mata pencaharian”

Selain dari penjelasan diatas beliau juga menjelaskan bahwa :

⁴⁹ Carly Erfly Fernando Maun, “Efektifitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa thailaitad kecamatan suluun tareran kabupaten minahsa selatan

“Dalam penentuan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai diadakan pendaataan oleh aparat desa yang secara langsung turun kelapangan. Dari hasil pendaataan dilakukan musyawarah bersama antar masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat desa itu sendiri untuk menetapkan nama-nama tersebut”.⁵⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala desa beliau menyatakan bahwa calon penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima program bantuan Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian
- c. Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/kronis.

Selain itu kriteria juga ditetapkan dalam asas Permendagri No 20 Tahun 2018 yang menjadi patokan dalam penentuan keputusan tersebut. Selain mewawancarai Kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu Bapak Edi salah satu masyarakat Desa Masolountuk mengetahui lebih detail mengenai pemerintah desa sudah tepat dalam menentukan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo, beliau mengatakan:

“Menurut saya, target penerima Bantuan Langsung Tunai ini belum bisa dikatakan tepat sasaran, karena banyak masyarakat yang seharusnya termasuk sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. seharusnya semua masyarakat yang ada di Desa Masolo harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut karena pandemi covid-19 berdampak keseluruh masyarakat Desa Masolo tanpa terkecuali”.⁵¹

Berbeda halnya dengan pernyataan bapak Malawani, mengenai nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁰Abd. Salam, Kepala Desa Masolo, Kec, Patampanua Kab. Pinrang. Masolo, Sulsel, wawancara di Masolo, 12 Juli 2021

⁵¹Edi Desong, masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara di Masolo, 14 juli 2021

“Penerima Bantuan langsung Tunai sudah tepat sasaran karena sudah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan sebelumnya juga sudah dilakukan muasyawarah di kantor desa untuk memutuskan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan ada sebagian masyarakat yang masih belum menerima keputusan pemerintah desa dalam menetapkan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena mereka yang mengaku dirinya sebagai masyarakat miskin tidak mendapat bantuan tersebut. sedangkan, masyarakat yang dianggap mampu justru mendapatkan bantuan tersebut.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengetahui lebih lanjut apakah dalam menentukan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo sudah tepat, Ibu Dayyang selaku istri dari Bapak Demianus memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Bantuan Langsung Tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat seperti saya. Saya mendapatkan bantuan berupa sejumlah uang sebesar Rp600.000 selama empat (4) bulan lamanya dan sebesar Rp300.000 selama 3 bulan lamanya apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti di dapur dimasa pandemic seperti ini ”.⁵³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat, mengenai penetapan nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai,peneliti dapat menyimpulkan pemerintah desa sudah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai,sebagian masyarakat mengeluh tidak mendapatkan bantuan. Menurut beberapa masyarakat yang menerima Bantuan

⁵²Malawani, masyarakat desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *wawancara* di Masolo, 19 juli 2021

⁵³Dayyang, masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *wawancara* di Masolo, 15 juli 2021

Langsung Tunai seharusnya diberikan secara merata karena seluruh masyarakat terdampak pandemi covid-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Lagsung Tunai (BLT) relatif tepat sasaran namun berdasarkan pendapat masyarakat yang ada, pengumpulan data masih belum tepat sasaran sehingga perlu dilakukan observasi dan pengumpulan kembali data yang harus dilakukan secara mendalam dengan memperhatikan kriteria keluarga miskin secara rinci. Namun pada intinya penyaluran dana tersebut sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dimana memang seluruh masyarakat Desa Masolo terkena dampak pandemi covid-19 namun anggarannya dari pemerintah pusat terbatas, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Berikut nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai.

Tabel 4.1 Daftar nama penerima BLT Desa Masolo Barat tahun 2020

No	Nama	Alamat
1	Usman	Dusun Masolo Barat
2	Zainuddin	Dusun Masolo Barat
3	Bakri	Dusun Masolo Barat
4	Muhammad Nur Ali	Dusun Masolo Barat
5	Cule	Dusun Masolo Barat
6	Muksin	Dusun Masolo Barat

7	Jusnah	Dusun Masolo Barat
8	Hj Sohra	Dusun Masolo Barat
9	Sumarni	Dusun Masolo Barat
10	Hj Tasa	Dusun Masolo Barat
11	Irwan	Dusun masolo timur
12	Hj. Napia	Dusun masolo timur
13	Hj. Nia	Dusun masolo timur
14	Sakka Tunru	Dusun masolo timur
15	Jendang	Dusun masolo timur
16	Amiruddin	Dusun masolo timur
17	Muh. Aswan	Dusun masolo timur
18	Muh. Idrus	Dusun masolo timur
19	Edi Desong	Dusun masolo timur
20	Hj. Saharia	Dusun masolo timur

Sumber Data : Bantuan Langsung Tunai Desa Masolo, Kantor Desa Masolo

Tabel 4.1 menunjukkan nama-nama sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan Langsung Tunai (daftar lengkap terlampir), Nama-nama diatas merupakan sampel yang penulis dapatkan selama meneliti.

1. Konsep Kemiskinan

Penentuan nama-nama yang berhak mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai adalah mereka yang termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Adapun kriteria dan tolak ukur atau standar pengukuran dalam menentukan pilihan, salah satunya adalah kemiskinan.

Kemiskinan memiliki banyak arti. Definisi kemiskinan setiap berbeda-beda. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman dahulu hingga sekarang ini tentu sangat berbeda. Kemiskinan di negara maju dan di negara berkembang jelas berbeda. Secara umum, kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang atau individu tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap miskin jika kondisi ekonomi rumah tangganya tidak stabil sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kehidupan yang layak tidak tercapai. Pada era pandemi sekarang ini perekonomian masyarakat sangat-sangat memprihatinkan.

Berikut beberapa definisi kemiskinan dari berbagai sumber, antara lain:⁵⁴

- a. Kemiskinan menurut standar kebutuhan layak. Sumber ini mengatakan bahwa terjadinya kemiskinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau kebutuhan yang paling dasar. Artinya, masyarakat atau suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin jika ia atau keluarganya tidak mampu

⁵⁴Indra Maipita. *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. (Absolut Media : Yogyakarta). h.8-9.

memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar hidup layak. Kemiskinan seperti ini biasanya disebut kemiskina absolut.

- b. Kemiskinan menurut jumlah pendapatan. Dimana kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Hal ini bisanya disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, atau terjadinya pemutusan hubungan kerja. Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pekerjaan.

- c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan budaya adalah suatu keadaan dimana kemiskinan disebabkan oleh faktor adat dan budaya tertentu pada di suatu daerah yang mengikat seseorang atau masyarakat. Misalnyas rasa malas, semangat kerja rendah, tak siap bersaing, sikap menerobos dan mengambil jalan mudah dengan melanggar hukum, korupsi dan lain-lain.⁵⁵

Kemiskinan mempunyai beberapa ciri, antara lain:⁵⁶

1. Kurang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Tidak mendapatkan akses dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, penddikan, rumah, air bersih, dan transparansi)
3. Tidak adanya jaminan mengenai masa depan (kurangnya biaya pendidikan dan keluarga)
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam

⁵⁵Didin S. Damanhuri. *Ekonomi Politik Dan Pembangunan Teori, Kritik, Dan Solusi Bagi Indonesia Dan Negara Sedang Berkembang*. (Bogor: Pt Penerbit Ipb Pers), H. 97.

⁵⁶Burhanuddin. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. H. 32. (Skrips :Universitas Muhmmadiyah Mataram)

5. Tidak ada akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan
6. Kurang mampu untuk berusaha akibat cacat fisik juga mental
7. Tidak mampu dalam keberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti ada beberapa masyarakat yang mengaku dirinya miskin tetapi tidak mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini juga yang menjadi masalah pemerintah dalam menentukan nama-nama karena ada beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan keputusan tersebut. Meskipun demikian tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan kepada pemerintah desa mereka hanya mengutarakan hal tersebut kepada para tetangga-tetangga atau kerabat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Samsinar, beliau mengatakan bahwa:

“Saya termasuk warga miskin penghasilan tidak menetap, tetapi saya tidak termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi saya juga tidak berani melakukan protes terhadap keputusan pemerintah”⁵⁷

Peneliti juga mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang bernama Sanni beliau merupakan warga desa Masolo yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai, menurut saya seharusnya semua masyarakat menerima program bantuan Langsung Tunai tersebut karena pandemi covid-19 ini berdampak kepada seluruh masyarakat.”⁵⁸

Kebanyakan orang yang mengatakan dirinya miskin disebabkan oleh minimnya pendapatan yang dihasilkan sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan

⁵⁷Samsinar, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo*, 17 Juli 2021

⁵⁸Sanni, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo*, *Wawancara Di Desa Masolo*, 17 Juli 2021

hidup. Hal ini yang menjadi dorongan kuat masyarakat menyebut dirinya miskin, ditambah dengan adanya pandemi covid-19. Seperti yang kita ketahui pinrang sebagai salah satu kabupaten yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai seorang petani khususnya di desa Masolo, pendapatan yang mereka hasilkan setelah panen adalah tidak mutlak untuk diri mereka sendiri melainkan harus dibagi dua dengan sipemilik sawah, belum lagi biaya pupuk dan lain-lain yang ditanggung oleh si penggarap. Hal ini yang menjadikan sebagian besar masyarakat tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tiap harinya semakin meningkat.

Peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat desa Masolo, yakni Bapak Tuppi, beliau mengatakan bahwa:

“Seharusnya penerima program Bantuan Langsung Tunai ini dibagi secara merata, karena pandemi covid-19 berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, saya tidak meminta untuk diberikan Bantuan Langsung Tunai tersebut, tapi setidaknya bapak saya menerima karena termasuk dalam kategori lansia dan tidak mempunyai pekerjaan”.⁵⁹

Selain itu minimnya lapangan pekerjaan yang ada membuat pengangguran meningkat disetiap tahunnya. Ditambah dengan adanya pandemi covid-19, peningkatan pengangguran semakin meningkat karena disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, kurangnya pendapatan atau gaji yang diterima sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara maksimal, hal ini biasanya terjadi pada pekerja-pekerja buruh yang ada dipasar, dikarenakan berkurangnya pendapatan yang ada masyarakat sudah sangat jarang pergi kepasar, sehingga menyebabkan buruh panggul tidak mendapatkan barang-barang yang akan diangkut, atau rendahnya pendidikan sehingga masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan. Hal

⁵⁹Tuppi, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo*, 18 Juli 2021

ini juga yang menjadikan masyarakat berfikir bahwa diri mereka miskin dan berhak sebagai salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Aziz, beliau mengatakan bahwa”

“Saya salah satu masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai, menurut saya seharusnya pemberian Bantuan Langsung Tunai dana desa tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat karena semua terdampak covid-19 otomatis ekonominya menurun, ditambah dengan biaya kebutuhna semakin besar”⁶⁰

2. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penerapan lockdown di era pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. minimnya pendapatan mengakibatkan turunya taraf hidup masyarakat akibat banyaknya tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan minimnya pendapatan, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sehubungan dengan turunya taraf hidup tersebut, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Diketahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin, atau meningkatkan daya beli masyarakat secara maksimal, namun program tersebut membawa manfaat bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu informan Bapak Muhammad Ali yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Ia mengatakan bahwa:

“Bantuan yang saya dapatkan sebesar Rp300.000, uang yang saya dapatkan sangat membantu apalagi saat ini saya seorang pengangguran. Saya tidak

⁶⁰ Aziz, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo*, 18 Juli 2021

mempunyai penghasilan apapun. Uang yang saya dapatkan digunakan istri saya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar”⁶¹

Selain pendapat dari bapak Muhammad Ali, peneliti juga mewawancarai Ibu Netti Saam selaku istri dari Bapak Syamsir Jokka selaku penerima Bantuan Langsung Tunai beliau mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan uang sebesar Rp600.000 dan Rp300.000. Bantuan yang saya dapatkan membantu apalagi ditengah pandemi seperti ini, kurangnya pendapatan dan penghasilan membuat saya bingung mendapatkan penghasilan, dengan bantuan ini saya bisa memenuhi saya bisa memenuhi kebutuhan dasar saya walaupun belum sepenuhnya maksimal.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa uang yang diperoleh dari Bantuan Langsung Tunai pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifatnya mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan digunakan untuk pembangunan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup, apalagi program tersebut merupakan program jangka pendek yang hanya bersifat sementara. Program ini hanya dilakukan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadinya krisis ekonomi yang berimbas pada perekonomian nasional seperti saat ini. Program Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama masa pandemi covid-19.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Jahasi, salah satu masyarakat desa masolo yang menerima program Bantuan Langsung Tunai, beliau mengatakan bahwa”

“Saya adalah seorang janda, sehingga saya menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu saya, uang yang saya dapatkan dari program ini saya gunakan untuk membeli kebutuhan dasar dapur seperti garam, piksin dan lain-lain.”⁶³

⁶¹Muhammad Ali, masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *wawancaradiMasolo*, 15 Juli 2021

⁶²Netti Saam, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo* , 18 Juli 2021

⁶³Jahasi, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo*, 19 Juli 2021

Selain informan di atas, peneliti juga mewawancarai ibu Delen selaku penerima program Bantuan Langsung Tunai dalam kategori lansia, beliau mengatakan bahwa:

“Program Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu, uang yang saya terima sebesar Rp600.000 saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar saya, meskipun tidak banyak tapi itu cukup membantu disaat-saat seperti ini.”⁶⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam melangsungkan hidup. Dampak dari pandemi covid-19 ini memang sangat menimbulkan penurunan perekonomian masyarakat yang sangat drastis sehingga mampu membuat masyarakat kebingungan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain dari dampak positif yang ditimbulkan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ada beberapa kelemahan yang membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut yang masih mendapatkan asumsi miring dari sebagian masyarakat. Misalnya dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap sudah dilakukan secara mendetail tetap masih banyak dari masyarakat itu sendiri menganggap bahwa pendataan tersebut perlu diulang dikarenakan banyak masyarakat yang dianggap miskin tetapi tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut. seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

“Seharusnya masyarakat yang benar-benar miskin yang dapat, tapi pada kenyataannya terdapat beberapa orang yang bisa dikatakan mampu masih mendapat, dan saran saya seharusnya pemberian bantuan langsung tunai ini bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat”.⁶⁵

⁶⁴Delen, Masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *Wawancara Di Masolo*, 19 Juli 2021

⁶⁵Sudirman, masyarakat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, *wawancara di Masolo*, 20 Juli 2021

Pernyataan Bapak Sudirman diatas merupakan pemikirannya tersendiri terhadap penerima BLT tersebut. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermanfaat serta tercukupya kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Dengan adanya program ini akan membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tidak sepenuhnya maksimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan masih jadu belum kategori cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tetapi hal ini cukup untuk meminimalkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka dari itu pemerintah diharapkan mampu dalam penyalurannya terkandung unsur tanggungjawab, tolong menolong, dan amanah serta tidak mengurangi jumlah bantuan dari yang ditetapkan.

1. Tanggung Jawab

Nabi Saw bersabda yang artinya :

“Saya pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda yaitu setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya dan bertanggungjawab atas rakyatnya”, (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab atasnya dan masyarakatnya. Memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Begitu juga dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyaluran dana tersebut. Penyaluran tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tolong Menolong

Bantuan langsung tunai sangat membantu masyarakat kurang mampu akibat adanya pandemi covid-19. Di desa Masolo, bantuan tersebut ditujukan bagi

masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan Program Keluarga harapan (PKH). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehkah kamu berburu jangan sampai kebencian(mu) krpada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Ayat di atas menjelaskan tentang tolong-mnolong antar sesama, dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai, pemerintah secara tidak langsung memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomiannya dimasa pandemi covid-19 walaupun tidak membantu secara maksimal.

3. Amanah

Program bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin, mereka yang masuk kategori penerima bantuan langsung tunai di ditetapkan oleh pemerintah dengan

⁶⁶ Departemen agama RI AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA Edisi Tahun 2002. CV. Darus Sunah

mengadakan observasi dan pendataan secara langsung dimasyarakat. Walaupun demikian banyak masyarakat di Desa Masolo menganggap bahwa terdapat beberapa penerima yang tidak termasuk keluarga miskin mendapatkan bantuan. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap masyarakat harus mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut karena covid-19 berdampak bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah desa Masolo diberikan amanah untuk memberikan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukumnya diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (Q.S An-Nisa : 58)

B. Pemerintah Desa Masolo dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai yang sesuai dengan asas Permendagri No 20 Tahun 2018

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berakala. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek dasar yang harus dimiliki suatu instansi, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang lain untuk mewujudkan *good governance* yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan.

Prinsip akuntabilitas menjelaskan bahwa untuk menyajikan dan melaporkan kegiatan, perencanaan, pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung serta secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang tertentu, sehingga akuntabilitas dapat dicapai secara maksimal dan mengutamakan keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas.

Teknik dan alur yang digunakan dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah desa tetapi dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan, adil serta mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Masolo:

“Setiap pendataan yang dilakukan harus sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan tidak adanya unsur-unsur apapun dalam proses pendataan, dan semua hasil pendataan yang dilakukan adalah murni dari proses pendataan yang dilakukan secara terbuka, selain itu setiap proses yang dilakukan dipertanggungjawabkan secara tertulis maupun tidak”⁶⁷

Berikut beberapa mekanisme pendataan keluarga miskin sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

- a. Pengumpulan data
 1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang meliputi data masyarakat desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 2. Kepala desa membentuk tim pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

⁶⁷Abd. Salam, Kepala Desa Masolo, Kec, Patampanua Kab. Pinrang. Masolo, Sulsel, wawancara di Masolo, 12 Juli 2021

b. Proses Verifikasi

Dalam proses verifikasi persyaratan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai adalah sebagai berikut:

1. Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Masyarakat miskin serta perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, diprioritaskan.

Pemerintah Desa Masolo dalam mewujudkan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas, penetapan nama-nama calon penerima telah dilakukan secara akuntabel atau akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan observasi langsung dan pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa mengenai penetapan nama-nama bakal calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

Selain itu, juga dilakukan musyawarah antar masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah yang dilakukan secara terbuka di balai Desa Masolo, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala desa, ia mengatakan bahwa:

“Kami melakukan musyawarah bersama untuk menentukan nama-nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tidak adanya kecurigaan tentang penentuan nama-nama tersebut”.⁶⁸

Musyawarah yang dilakukan masyarakat dengan aparat desa dalam menentukan nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai sangat penting. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi kecurigaan dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

⁶⁸Abd. Salam, Kepala Desa Masolo, Kec, Patampanua Kab. Pinrang. Masolo, Sulsel, wawancara di Masolo, 12 Juli 2021

1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur oleh melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pengertian keuangan desa yang dimaksud menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian keuangan desa, pengertian keuangan desa tidak berubah atau masih diartikan sama seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Meskipun demikian, tidak semua isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa diubah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berikut beberapa perubahan pengelolaan Desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018:⁶⁹

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

⁶⁹ <https://www.jogbolang.com/desa/permendagri-20-2018-penelolaan-keuangan-desa> (14 Juni 2021). (catatan: 14 Juni 2021 adalah tanggal akses)

- 2) Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan desa untuk jangka 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

- 1) Kepala desa adalah PKPKD (Pelatihan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
- 2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD
- 3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pelaksana Pengelola keuangan desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan dan Kepala seksi
- c. Petugas Keuangan

Pembinaan dan Pengawasan (Permendari Nomor 20 Tahun 2018)

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh direktur jenderal pembangunan pemerintahan desa dan inspektur jenderal kementerian dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran dana desa. Alokasi dana desa, sebagian hasil pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.

- 3) Bupati/Wakil kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupten/kota.

Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa, antara lain:

- 1) Laporan keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa
 - b. Catatan atas laporan keuangan
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke desa.

C. Akuntabilitas pengelolaan yang sesuai dengan analisis ekonomi islam

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁷⁰ Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua (2) hal yang berdampingan dan menjadi tolak ukur dalam setiap kegiatan.

⁷⁰ Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana. “Implemetasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.h. 69.

Transparansi dalam pemerintah berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan, menyajikan laporan, bersikap jujur, sehingga dapat diketahui dan dipantau oleh publik. Konsep transparansi sesuai sifat Nabi Muhammad saw diantaranya yaitu :⁷¹

1. *Shiddiqh* (benar), nilai-nilai dalam bisnis dan manajemen adalah kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, transparansi, dan ketepatan waktu. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan adalah benar dan sesuai prosedur.
2. *Fathonah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemen adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas. Artinya harus ada tujuan yang ingin dicapai.
3. *Amanah*, nilai dasarnya adalah dapat dipercaya dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya adalah kepercayaan, tanggung jawab, transparansi dan ketepatan waktu. Artinya setiap amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada penyimpangan.
4. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai-nilai dalam bisnis dan pengelolaannya adalah keramahanuraian tugas, kerja tim. Artinya tidak adapekerjaan yang dilakukan secara individu melainkan dalam kerja tim.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai kejujuran atas setiap informasi. Sesuai dengan firman Allah swt yang tercantumdalam Q.S Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnahkanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁷¹ Sakdiah, “karakteristik pemimpin dalam islam (kajian historis filosofis) sifat-sifat rasullah” .jurnal Al-Bayan. Vol.22.

Sesuai dengan penjelasan mengenai asas permendagri, mengenai transparansi dan pelaporan yang dilakukan terkait dengan dana BLT itu sendiri, hal ini diperkuat oleh pernyataan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pemerintah desa, salah satunya adalah Ibu Nur Indah mengatakan bahwa:

“Setiap selesai memberikan program Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada masyarakat pemerintah desa melakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat mengenai hal tersebut”.⁷²

Selain dari pernyataan dari Ibu Nur Indah mengenai hal tersebut, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan ibu Mastura selaku pemerintah desa saat ditemui di Kantor desa Masolo, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa yang lain, saya juga ingin mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan dan dilaporkan secara menyeluruh kepada pemerintah pusat hal ini guna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan juga sehingga tidak adanya kecurigaan tentang penyelewengan apapun”.⁷³

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar mampu memberikan nilai serta kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebagai pendukung penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi juga perlu dilakukan. Transparansi disini berupa penyajian informasi mengenai pengelolaan dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada pihak pemerintah pusat maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dan transparansi dikatakan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik apabila setiap hasil dari program yang dilakukan dan penyaluran dana

⁷²Nur Indah, Perangkat Desa Masolo, kec. Patampanua kab. Pinrang, Sulsel, wawancara di Masolo, 14 Juli 2021

⁷³Mastura, Perangkat Desa Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara Di Masolo, 14 Juli 2021

serta laporan keuangan dapat diketahui serta dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat, baik melalui internet maupun datang secara langsung ditempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, baik melalui wawancara dengan masyarakat maupun pemerintah desa maupun pendataan secara langsung serta secara teori pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Masolo Kabupaten Pinrang sudah berjalan cukup baik, walaupun masih adasebagian masyarakat yang masih menganggap pelaporan, penyajian dan pengungkapan segala bentuk aktifitas yang dilakukan pemerintah desa masih belum berjalan dengan baik. Begitupula dalam pemberian program bantuan langsung tunai beberapa informan menjawab bahwa bantuan langsung tunai tersebut masih belum tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran.

Laporan penyajian aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah komponen yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah dan merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga sesuai dengan asas Permendagri Nomo 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaannya pun pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga dalam penentuan rencana kerja pemerintah bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat dan tidak adanya kecurigaan terhadap pemerintah desa dengan tindakan yang melenceng yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Adanya peran masyarakat sangat memudahkan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Dalam mewujudkan akuntabilitas tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Meskipun

demikian masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Masolo dalam hal ini agar kedepannya setiap kegiatan atau program yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dari sebelumnya.

Kemaslahatan umat adalah tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan perekonomian didalam masyarakat, akan tetapi dalam memberikan kemaslahatan tersebut tidak mungkin dilakukan jika tidak ada kerjasama anggota masyarakat didalamnya. Akan tetapi faktanya sekarang adalah kemaslahatan sekarang sangat jarang atau sulit ditemui didalam masyarakat.

Meskipun sudah ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai perekonomian yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, namun dalam penerapannya masih sulit untuk dilakukan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan yang telah berlaku serta kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang menyebabkan banyak pelanggaran dalam pemeberlakuannya.

Desa Masolo sendiri masih banyak masyarakat yang tidak peduli bahkan tidak mengetahui manfaat dan isi dari aturan itu. Dalam kegiatan ekonomi di desa masolo masih banyak yang tidak memberlakukan hukum positif dan hukum islam sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak mendapat manfaat serta dampak positif dari aturan ekonomi yang berlaku di masyarakat.

Kesejahteraan umat yang dikehendaki oleh islam yang mana setiap umat memiliki perekonomian yang cukup dalam menghidupi keluarganya, tanpa ada kekurangan suatu apapun, baik sandang, pangan maupun papan. Meskipun demikian hal apapun yang diberikan oleh Allah adalah suatu yang patut disyukuri setiap masyarakat apapun dan bagaimanapun keadaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Desa masolo Kec. Patampanua Kab. Pinrang menjadi salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ditentukan dalam peraturan asas permendagri tahun 2018 dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa yang termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat lanjut usia, janda miskin, dan masyarakat yang termasuk kategori orang miskin.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pemerintah desa masolo dalam melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas permendagri nomor 20 tahun 2018, dimana keputusan nama-nama yang berhak menjadi penerima BLT dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa, observasi yang dilakukan juga secara terbuka.
3. Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan sesuai dengan ekonomi islam, yang mana penerapannya dilakukan secara

terbuka, *sidiqh*, *fathona*, amanah, *tablig*. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan saran dan masukan:

1. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai adalah mereka yang tidak sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), janda miskin, lansia.
2. Dalam rangka menciptakan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa, sumberdaya manusia atau masyarakat, transparansi dan tepat sasaran serta pengetahuan tata kelola keuangan yang memadai agar tidak menimbulkan tindakan yang menyimpang atas dana yang dikelola. Serta pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus lebih mendalam karena masih banyak kepala keluarga yang dianggap kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain agar skripsi ini dapat lebih sempurna serta dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.*
 Abdurrahman, Jafar . “*Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan dan Administrasi Di Kantor Pemerintahan*”.
- Akbar,Rusdi dan Muhammmad Ahyaruddin, “*Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu Atau Nyata*”, (Jurnal Akuntansi;2 Desember 2017).
- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara: Studi Kaus Empat Tahun Anggaran (2015-2018)* (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dpr Ri).
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Fajri, Rahmi, Dkk.,” *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*”, Vol. 3 No. 7.
- Handayani, Yuli. 2015. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Pada 9 Partai Politik Di Kota Bandung)”,. Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung
- Harsya K. Tahir, Dkk., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara*”.
- Hartono, *Geografi: Jelajah Bumi Dan Alam Semesta*, Bandung: Citra Praya, 2007.
- Herujito, Yayat. M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo.
- Ika, dan Anggi Intiyas, “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana*,” t.th.
- J.R. Raco dan Conni R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.
- Mahlel, Ridwan dan Nasirwan.2016. “Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil”, *J-EBIS 2 no. 2*.

- Manan, Abdul. 2020. “Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Dikecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”.Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Marta, Taufik. 2017. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (*Studi Pada Empat Desa Dalam Kecamatan Dikabupaten Bungo Provinsi Jambi*” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Padang.
- Maun, Carly Erfly Fernando, “Efektifitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid1-19 di desa thailaitad kecamatan suluun tareran kabupaten minahsa selatan
- Permana, Irvan dan Ony Widilestariningtiyas. “*Implemetasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”.
- Pratama, Rheza, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, Cv Budi Utama, 2020.
- Prayitno, Gunawan, et al., eds., 2001. *Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial Dan Perubahan Lahan*, Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010* Lampiran I.01
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Lampiran II.01 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah*.
- Qurtubi, Ahmad, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Implementas*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2019.
- Raba, Mangaukang, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
- Rahmanurraşjid, Amin. 2008. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)”, Tesis; Program Pasca Sarjana: Malang.
- Rakhmat, Administrasi Dan Akuntabilitas Publik, *Yogyakarta*., CV Andi Ofiset, 2018.
- Ridwan, Muhammad Anur. 2019. “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ridwan, Muhammad, Dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisi Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)", Vol. 2 No. 2).

Sakdiah, "karakteristik pemimpin dalam islam (kajian historis filosofis) sifat-sifat rasullah" .jurnal Al-Bayan. Vol.22.

Salle, Agustinus, 'Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,' *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, T.Th.

Setiawan, Johan Dan Albi Anggito. 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.



- Sodik, M. Ali, Dan Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Sri, Hartini dan Fika Nurahmahwati. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak". (Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol.4 No 2, Desember 2020)
- Subroto, Agus. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". Tesis; Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sule, Erni Tisnawati Dan Kurniawan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Peran Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syerly, dkk., Jurnal Administarsi Publik, "Akuntabilitas Publik Bantuan Operasioanal Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan", (1 juni 2018).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Wibison, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Hengki dan Helaluddin 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar.
- Zeyn, Elvira. 2011. "Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan," *Jurnal Trikomonika*, Vol 10 No.1.
- <https://www.jogbolang.com/desa/permendagri-20-2018-penelolaan-keuangan-desa> 14 Juni 2021. catatan: 14 Juni 2021 adalah tanggal akses

<https://www.academia.edu>

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : HALISA RONTA
NIM : 17.2400.086
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Instrumen Penelitian

- A. PEMERINTAH DESA
1. Sejak kapan program bantuan langsung tunai tersebut dijalankan?
 2. Apasaja kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan langsung tunai?
 3. Apa saja berkas yang harus disiapkan sebagai syarat untuk mendapatkan BLT?
 4. Dalam rapat penentuan nama-nama penerima bantuan langsung tunai apakah dihadiri oleh toko masyarakat?
 5. berapa jumlah dana bantuan langsung tunai yang disalurkan selama pandemi covid-19?

6. Menurut anda apakah program bantuan langsung tunai ini sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparansi?
7. Dimana masyarakat dapat mengetahui mengenai jadwal pengambilan BLT?
8. Apakah dalam pemberian dana BLT tepat pada waktunya?
9. Dalam pemberian BLT apakah dilakukan secara langsung atau melalui perantara?
10. Menurut anda apakah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat tersebut sangat membantu ekonomi masyarakat selama pandemic?
11. Apakah setiap selesai pemberian BLT selalu dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat?

B. MASYARAKAT YANG MENERIMA DAN YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

1. Menurut anda selaku masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai apakah hal ini membantu perekonomian rumah tangga selama pandemi berlangsung?
2. Menurut anda selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah?
3. Adakah saran yang ingin anda berikan kepada pemerintah selaku orang yang bertanggung jawab atas pemerian bantuan langsung tunai?


Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

Parepare, 9Juni 2021

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001

DATA MENTAH PENELITIAN

PEMERINTAH DESA

Nama: ABD. SALAM

Jabatan: KEPALA DESA MASOLO

1. Sejak kapan program bantuan langsung tunai tersebut dijalankan?
Jawab: Sejak tahun 2020
2. Apasaja kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan langsung tunai?
Jawab: Masyarakat miski, tidak menerima PKH, lansia atau yang menderita penyakit lansia
3. Apa saja berkas yang harus disiapkan sebagai syarat untuk mendapatkan BLT?
Jawab: Berkas yang siapkan tidak ada ya, karena kami turun langsung mendata
4. Dalam rapat penentuan nama-nama penerima bantuan langsung tunai apakah dihadiri oleh toko masyarakat?
Jawab: Ya, dihadiri karena untuk mendengar pendapat mereka
5. berapa jumlah dana bantuan langsung tunai yang disalurkan selama pandemi covid-19?
Jawab: Rp. 290.000.000
6. Menurut anda apakah program bantuan langsung tunai ini sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparansi?
Jawab: Sudah, karena kami sudah melakukan pendataan secara langsung dan sudah melalui musyawarah
7. Dimana masyarakat dapat mengetahui mengenai jadwal pengambilan BLT?

Jawab: Kami menyampaikan kepada masyarakat secara langsung misalnya kami menyampaikannya pada satu orang dan orang ini akan menyampaikan kepada tetangga yang juga sebagai penerima BLT

8. Apakah dalam pemberian dana BLT tepat pada waktunya?

Jawab: Tergantung dari pemerintah kapan mengeluarkan dananya, kami menunggu dari pusat

9. Dalam pemberian BLT apakah dilakukan secara langsung atau melalui perantara?

Jawab: Kami memberikannya secara langsung, masyarakat datang ke kantor desa untuk mengambil uang tersebut

10. Menurut anda apakah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat tersebut sangat membantu ekonomi masyarakat selama pandemic?

Jawab: Sangat sangat membantu yah karena dapat memenuhi sedikit kebutuhan

11. Apakah setiap selesai pemberian BLT selalu dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat?

Jawab: Ya selalu

MASYARAKAT YANG MENERIMA MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Nama : Muhammad Ali

Pekerjaan : Pengangguran

1. Menurut anda selaku masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai apakah hal ini membantu perekonomian rumah tangga selama pandemi berlangsung?

Jawab: Iya sangat membantu sekali, aolagi dimasa corona begini

2. Uang yang anda dapatkan dari BLT ini digunakan untuk apa?

Jawab: Saya dapat memenuhi kebutuhan, walaupun tidak sepenuhnya.

3. Adakah saran yang ingin anda berikan kepada pemerintah selaku orang yang bertanggung jawab atas pemerian bantuan langsung tunai?

Jawab: sebaiknya pemberian BLT ini merata, karena semuanya terkena dampak corona.


MASYARAKAT YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Nama : Sudirman

Pekerjaan : Petani

1. Menurut anda selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah?

Jawab: menurut saya tidak, karena pembagiannya tidak merata, karena semuanya tterkena dampak corona, mungkin n pemerintah bisa memikirkan kembali



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ABD. SALAM
Alamat : MASOLO
Pekerjaan/Jabatan : PERANGKAT DESA

Menerangkan bahwa

Nama : Halisa Ronta
NIM : 17.2400.086
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juli, 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Ali
Alamat : MASOLO
Pekerjaan/Jabatan : PENGANGGURAN

Menerangkan bahwa

Nama : Halisa Ronta
NIM : 17.2400.086
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masolo. Juli 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SUDIRMAN

Alamat : MASOLO

Pekerjaan/Jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Halisa Ronta

NIM : 17.2400.086

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masolo, Juli 2021



**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA MASOLO KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**

NO	NAMA	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT(MS)	BESARAN ANGGARAN RP.
1	USMAN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
2	ZAINUDDIN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
3	BAKRI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
4	MUHAMMAD NUR ALI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
5	CULE	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
6	MUKSIN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
7	JUSNAH	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
8	HJ SOHRA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
9	SUMARNI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
10	HJ TASA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
11	HAMRIATI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
12	MARIASANG	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
13	RAHMI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
14	HJ ROSMAINI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
15	ABD WAHID	Dusun Masolo Barat	MS	RP 3.600.000
16	IBRAHIM. M	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
17	M AKBAR	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
18	SURYA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
19	HJ MARIAMA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
20	SAPARUDDIN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000

21	HJ BOLONG	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
22	HJ SUPURIA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
23	MARASIA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
24	MADONG / BORA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
25	MUH RUSLAN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
26	HJ SUBEDA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
27	JUSMAN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
28	HJ INDO TANG	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
29	HERRI MUHAMMAD AMIN	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
30	DESSENG	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
31	RUSMANG	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
32	NURMI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
33	NADA LATIF	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
34	ALIMUDDIN / IYE' BABA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
35	NURDIN / MUNNI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
36	MUHAMMAD SABIR	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
37	YUSUF	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
38	BACO SAPPE	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
39	HJ SUHARNI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
40	ROHANI	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
41	SALMA	Dusun Masolo Barat	MS	Rp 3.600.000
42	NURISYAM	Dusun Masolo Barat	MS	Rp3.600.000
43	IRWAN	Dusun Masolo Timur	MS	Rp 3.600.000
44	HJ. NAPIA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000

45	HJ NIA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
46	HJ SAHARIA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
47	SAKKA TUNRU	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
48	JENDANG	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
49	AMIRUDDIN	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
50	MUH. ASWAN	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
51	MUH IDRIS	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
52	GOCCANG	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
53	LISA/JAHASI	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
54	MALAWANI	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
55	MUH. JAFAR	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
56	DELENG	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
57	NURSIA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
58	MUSLIMIN	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
59	SURIPTO	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
60	IRA RAHAYU	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
61	SAMSUL	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
62	NAWARTI	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
63	HARIAH	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
64	SAMING	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
65	HENDRA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp 3.600.000
66	SALIHU	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
67	CONDIN	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
68	NAHARIA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
69	HJ SITTI AMB SAKKA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
70	JORDIN	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
71	AHMAD MUSTAUFIQ	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000

72	DRA MURNI	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
73	RUDIANTO	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
74	SAMSIR JOKKA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
75	DEMIANUS	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
76	HJ INDO TUO	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
77	MUH ZAINUDDIN / LINDA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
78	RUSLI	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
79	KAHAR	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
80	BAHRI	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
81	DARWIS	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
82	HJ BEDA	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
83	Edi Desong	Dusun Masolo Timur	MS	Rp3.600.000
JUMLAH TOTAL (RP)			Rp	298.800.000





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1883/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HALISA RONTA
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 23 NOVEMBER 1999
NIM : 17.2400.086
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DESA MASOLO, KECAMATAN PATAMPANUA,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MASOLO
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Juni 2021

Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0284/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-06-2021 atas nama HALISA RONTA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1958;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0495/VT.Teknis/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 22-06-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0285/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 22-06-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : HALISA RONTA
 - 4. Judul Penelitian : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MASOLO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA MASOLO II
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampuan
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-12-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekehlwaan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DESA MASOLO
KECAMATAN PATAMPANUA
Alamat : Masolo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang

SURAT KETERANGAN
Nomor: 11/SK/OMS/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Masolo menerangkan bahwa :

Nama : Halisa Ronta
NIM : 17.2400.086
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Masolo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian Kantor Desa Masolo, kecamatan patampanua, kabupaten pinrang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai di desa masolo kabupaten pinrang (analisis ekonomi islam)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masolo, 6 Agustus 2021


ABD. SALAM





BIODATA PENULIS



Halisa Ronta, lahir di Pinrang pada tanggal 23 November 1999 merupakan anak dari pasangan Bapak Ronta dan Ibu Senna. Penulis beralamat di Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 127 Pinrang pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Patampanua tamat pada tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul *“Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”*